

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 87 /PK/2020

Tanggal : 19 Februari

2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SINJAI
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Kode Daerah:7307

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Judul Raperda : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN</p> <p align="center">Pasal 2</p> <p>Setiap pelayanan kesehatan hewan pada UPT Pusat Kesehatan Hewan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p>	Dihapus.	<p>1. Retribusi Pelayanan Kesehatan ditujukan untuk pelayanan kesehatan manusia, sesuai dengan Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru selain yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan hewan pada UPT yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Pelayanan kesehatan pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan:</p> <p>a. tindakan pelaksanaan penyehatan hewan;</p> <p>b. tindakan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; dan/atau</p> <p>c. tindakan pelaksanaan epidemiologik</p> <p>d. tindakan pelaksanaan informasi veteriner</p> <p>e. tindakan pemberian pelayanan jasa veteriner.</p>	Dihapus.	-
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>Subjek retribusi pelayanan kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan pada UPT.</p>	Dihapus.	-
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	Dihapus.	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>	Dihapus.	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan:</p> <p>a. biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan hewan;</p> <p>b. kemampuan masyarakat;</p> <p>c. aspek keadilan; dan</p> <p>d. efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.</p>	Dihapus.	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besar tarif retribusi diukur berdasarkan perhitungan atas:</p> <p>a. biaya langsung; dan/atau</p> <p>b. biaya tidak langsung.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. biaya langsung terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jasa medik/paramedik veteriner; 2. bahan medis habis pakai; 3. obat. <p>b. biaya tidak langsung terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jasa sarana; 2. administrasi; 3. telepon; 4. listrik; 5. air; dan/atau 6. bahan bakar minyak. <p>(3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Dihapus.	-

16 2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																									
		<p align="center">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN</p> <table border="1" data-bbox="495 352 1176 1334"> <thead> <tr> <th data-bbox="495 352 568 448">Kode</th> <th data-bbox="568 352 730 448">Unit Pelayanan Kesehatan Hewan Diagnosa / Hewan</th> <th data-bbox="730 352 931 448">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="931 352 1093 448">Tarif</th> <th data-bbox="1093 352 1176 448">Per- Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="495 448 568 528">A</td> <td data-bbox="568 448 730 528">Tindakan Pelaksanaan penyehatan-hewan</td> <td data-bbox="730 448 931 528"></td> <td data-bbox="931 448 1093 528"></td> <td data-bbox="1093 448 1176 528"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 528 568 580">4</td> <td data-bbox="568 528 730 580">Tindakan Promotif</td> <td data-bbox="730 528 931 580">Pemberian Vitamin Injeksi</td> <td data-bbox="931 528 1093 580">Rp25.000,00</td> <td data-bbox="1093 528 1176 580">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 580 568 633">-</td> <td data-bbox="568 580 730 633">-</td> <td data-bbox="730 580 931 633">Pemberian Vitamin Oral</td> <td data-bbox="931 580 1093 633">Rp25.000,00</td> <td data-bbox="1093 580 1176 633">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 633 568 686">-</td> <td data-bbox="568 633 730 686">-</td> <td data-bbox="730 633 931 686">Pemberian Suplemen</td> <td data-bbox="931 633 1093 686">Rp 0.00,00</td> <td data-bbox="1093 633 1176 686">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 686 568 738">2</td> <td data-bbox="568 686 730 738">Tindakan Preventif</td> <td data-bbox="730 686 931 738">Jasa Vaksinasi Ruminansia</td> <td data-bbox="931 686 1093 738">Rp25.000,00</td> <td data-bbox="1093 686 1176 738">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 738 568 791">-</td> <td data-bbox="568 738 730 791">-</td> <td data-bbox="730 738 931 791">Jasa Vaksinasi Unggas</td> <td data-bbox="931 738 1093 791">Rp100,00</td> <td data-bbox="1093 738 1176 791">Per Eker</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 791 568 844">-</td> <td data-bbox="568 791 730 844">-</td> <td data-bbox="730 791 931 844">Jasa Vaksinasi Hewan Kecil</td> <td data-bbox="931 791 1093 844">Rp25.000,00</td> <td data-bbox="1093 791 1176 844">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 844 568 896">-</td> <td data-bbox="568 844 730 896">-</td> <td data-bbox="730 844 931 896">Rawat Inap Sakit Isolasi / Observasi</td> <td data-bbox="931 844 1093 896">Rp15.000,00</td> <td data-bbox="1093 844 1176 896">Per Hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 896 568 949">-</td> <td data-bbox="568 896 730 949">-</td> <td data-bbox="730 896 931 949">Grooming Basah</td> <td data-bbox="931 896 1093 949">Rp50.000,00</td> <td data-bbox="1093 896 1176 949">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 949 568 1002">-</td> <td data-bbox="568 949 730 1002">-</td> <td data-bbox="730 949 931 1002">Grooming Kering</td> <td data-bbox="931 949 1093 1002">Rp25.000,00</td> <td data-bbox="1093 949 1176 1002">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1002 568 1054">-3</td> <td data-bbox="568 1002 730 1054">Tindakan Kuratif</td> <td data-bbox="730 1002 931 1054"></td> <td data-bbox="931 1002 1093 1054"></td> <td data-bbox="1093 1002 1176 1054"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1054 568 1107">-</td> <td data-bbox="568 1054 730 1107">Tindakan Pengobatan</td> <td data-bbox="730 1054 931 1107">Pemberian Anti Bloat (Kembung)</td> <td data-bbox="931 1054 1093 1107">Rp50.000,00</td> <td data-bbox="1093 1054 1176 1107">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1107 568 1160">-</td> <td data-bbox="568 1107 730 1160">-</td> <td data-bbox="730 1107 931 1160">Pemberian Antibiotik Injeksi</td> <td data-bbox="931 1107 1093 1160">Rp50.000,00</td> <td data-bbox="1093 1107 1176 1160">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1160 568 1212">-</td> <td data-bbox="568 1160 730 1212">-</td> <td data-bbox="730 1160 931 1212">Pemberian Antibiotik Spray</td> <td data-bbox="931 1160 1093 1212">Rp30.000,00</td> <td data-bbox="1093 1160 1176 1212">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1212 568 1265">-</td> <td data-bbox="568 1212 730 1265">-</td> <td data-bbox="730 1212 931 1265">Pemberian Antibiotik Oral</td> <td data-bbox="931 1212 1093 1265">Rp50.000,00</td> <td data-bbox="1093 1212 1176 1265">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1265 568 1318">-</td> <td data-bbox="568 1265 730 1318">-</td> <td data-bbox="730 1265 931 1318">Pemberian Antibiotik Topikal</td> <td data-bbox="931 1265 1093 1318">Rp25.000,00</td> <td data-bbox="1093 1265 1176 1318">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1318 568 1370">-</td> <td data-bbox="568 1318 730 1370">-</td> <td data-bbox="730 1318 931 1370">Pemberian Analgesik, Antipiretik dan Antiparasitik</td> <td data-bbox="931 1318 1093 1370">Rp50.000,00</td> <td data-bbox="1093 1318 1176 1370">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1370 568 1423">-</td> <td data-bbox="568 1370 730 1423">-</td> <td data-bbox="730 1370 931 1423">Pemberian Antihistamin Oral</td> <td data-bbox="931 1370 1093 1423">Rp25.000,00</td> <td data-bbox="1093 1370 1176 1423">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1423 568 1476">-</td> <td data-bbox="568 1423 730 1476">-</td> <td data-bbox="730 1423 931 1476">Pemberian Antihistamin Injeksi</td> <td data-bbox="931 1423 1093 1476">Rp50.000,00</td> <td data-bbox="1093 1423 1176 1476">Per Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1476 568 1528">-</td> <td data-bbox="568 1476 730 1528">-</td> <td data-bbox="730 1476 931 1528">Pemberian Kortikosteroid & Steroid</td> <td data-bbox="931 1476 1093 1528">Rp25.000,00</td> <td data-bbox="1093 1476 1176 1528">Per Tindakan</td> </tr> </tbody> </table>	Kode	Unit Pelayanan Kesehatan Hewan Diagnosa / Hewan	Jenis Pelayanan	Tarif	Per- Satuan	A	Tindakan Pelaksanaan penyehatan-hewan				4	Tindakan Promotif	Pemberian Vitamin Injeksi	Rp25.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Vitamin Oral	Rp25.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Suplemen	Rp 0.00,00	Per Tindakan	2	Tindakan Preventif	Jasa Vaksinasi Ruminansia	Rp25.000,00	Per Tindakan	-	-	Jasa Vaksinasi Unggas	Rp100,00	Per Eker	-	-	Jasa Vaksinasi Hewan Kecil	Rp25.000,00	Per Tindakan	-	-	Rawat Inap Sakit Isolasi / Observasi	Rp15.000,00	Per Hari	-	-	Grooming Basah	Rp50.000,00	Per Tindakan	-	-	Grooming Kering	Rp25.000,00	Per Tindakan	-3	Tindakan Kuratif				-	Tindakan Pengobatan	Pemberian Anti Bloat (Kembung)	Rp50.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Antibiotik Injeksi	Rp50.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Antibiotik Spray	Rp30.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Antibiotik Oral	Rp50.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Antibiotik Topikal	Rp25.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Analgesik, Antipiretik dan Antiparasitik	Rp50.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Antihistamin Oral	Rp25.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Antihistamin Injeksi	Rp50.000,00	Per Tindakan	-	-	Pemberian Kortikosteroid & Steroid	Rp25.000,00	Per Tindakan	Dihapus.	-
Kode	Unit Pelayanan Kesehatan Hewan Diagnosa / Hewan	Jenis Pelayanan	Tarif	Per- Satuan																																																																																																									
A	Tindakan Pelaksanaan penyehatan-hewan																																																																																																												
4	Tindakan Promotif	Pemberian Vitamin Injeksi	Rp25.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Vitamin Oral	Rp25.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Suplemen	Rp 0.00,00	Per Tindakan																																																																																																									
2	Tindakan Preventif	Jasa Vaksinasi Ruminansia	Rp25.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Jasa Vaksinasi Unggas	Rp100,00	Per Eker																																																																																																									
-	-	Jasa Vaksinasi Hewan Kecil	Rp25.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Rawat Inap Sakit Isolasi / Observasi	Rp15.000,00	Per Hari																																																																																																									
-	-	Grooming Basah	Rp50.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Grooming Kering	Rp25.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-3	Tindakan Kuratif																																																																																																												
-	Tindakan Pengobatan	Pemberian Anti Bloat (Kembung)	Rp50.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Antibiotik Injeksi	Rp50.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Antibiotik Spray	Rp30.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Antibiotik Oral	Rp50.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Antibiotik Topikal	Rp25.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Analgesik, Antipiretik dan Antiparasitik	Rp50.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Antihistamin Oral	Rp25.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Antihistamin Injeksi	Rp50.000,00	Per Tindakan																																																																																																									
-	-	Pemberian Kortikosteroid & Steroid	Rp25.000,00	Per Tindakan																																																																																																									

3

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			Pemberian Obat Topikal	Rp25.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Obat Intrauterine	Rp50.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Antiparasit Injeksi	Rp75.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Antiparasit Spray	Rp10.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Antiparasit-Oral	Rp15.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Antiprotozoa	Rp50.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Antimikotik Topikal	Rp50.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Antimikotik-Oral	Rp50.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Antidiuretika	Rp50.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Antidiare Hewan Kecil	Rp.30.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Hormon	Rp150.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Cairan-Elektrolit	Rp50.000,00	Per Tindakan	
			Pemberian Anastesi	Rp150.000,00	Per Tindakan	
			Biaya Antar Jemput Pasien (Hewan Kecil) Ke Klien	Rp15.000,00	Per Tindakan	
		-Tindakan Bedah	Ovarium Histerectomi	Rp150.000,00	Per Tindakan	
			Kastrasi	Rp100.000,00	Per Tindakan	
			Seotio Caesaria Pada Sapi/Kerbau/Kuda/Kambing	Rp200.000,00	Per Tindakan	
			Seotio Caesaria Pada Kucing/Anjing/Kelinci	Rp150.000,00	Per Tindakan	
			Tindakan Bedah Minor	Rp150.000,00	Per Tindakan	
			Tindakan Bedah Mayor Lainnya	Rp300.000,00	Per Tindakan	
			Alat Bantu Kecembuhan	Rp50.000,00	Per Tindakan	
		-Tindakan Laboratorium	Pengambilan Sampel Darah Ruminansia	Rp 15.000,00	Per Sampel	
			Pengambilan Sampel Darah Unggas	Rp 2.000,00	Per Sampel	
			Pemeriksaan Ulas Darah (Mikroskopik)	Rp10.000,00	Per Sampel	

L R⁴

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			Hematologi	Rp50.000,00	Per Sampel	
			Uji Natif (Identifikasi Jamur, Identifikasi Ektoparasit, Identifikasi Endoparasit)	Rp25.000,00	Per Sampel	
			Uji RBT	Rp10.000,00	Per Sampel	
			Uji Bakteriologi	Rp25.000,00	Per Sampel	
			Uji Urinalis	Rp25.000,00	Per Sampel	
			Uji Fisik dan Kualitas Sperma	Rp10.000,00	Per Sampel	
		Tindakan Medik Reproduksi	Inseminasi Buatan	Rp0,00	Per Akseptor	
			Diagnosa Kebuntingan	Rp0,00	Per Akseptor	
			Menolong Kelahiran	Rp100.000,00	Per Akseptor	
			Diagnosa Kemajiran	Rp200.000,00	Per Akseptor	
			Pengobatan Gangguan Reproduksi	Rp200.000,00	Per Akseptor	
			Transfer Embrio	Rp500.000,00	Per Akseptor	
			Ultrasonografi	Rp100.000,00	Per Tindakan	
		Pemberian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemeriksaan Formalin	Rp12.500,00	Per Sampel	
			Pemeriksaan Beraks	Rp12.500,00	Per Sampel	
			Uji Kehalalan	Rp50.000,00	Per Sampel	
			Uji Kesempurnaan Pengeluaran Darah	Rp25.000,00	Per Sampel	
			Uji Pemalsuan Susu	Rp25.000,00	Per Sampel	
			Uji Alkohol	Rp25.000,00	Per Sampel	
			Uji pH	Rp25.000,00	Per Sampel	
			Uji Awal Pembersukan	Rp25.000,00	Per Sampel	
			Test Pullorum	Rp12.500,00	Per Sampel	
		Tindakan Pelaksanaan Epidemiologi	Surveilans dan Pemetaan Penyakit Hewan	Rp 0.00,00	Per Tindakan	
			Pengambilan dan pemeriksaan Sampel pada	Rp 0.00,00	Per Tindakan	

Handwritten signature 5

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			saat terjadi wabah penyakit hewan luar biasa				
8.	Wilayah Pemungutan	D	Tindakan Pelaksanaan Informasi Veteriner	Pemberian Surat Keterangan Status Penyakit Hewan	Rp. 0.00,00	Dihapus.	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	E	Tindakan Pemberian Pelayanan Jasa Veteriner	Konsultasi	Rp50.000,00	Dihapus.	-
			Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp50.000,00		
			Pemeriksaan Visum	Pemeriksaan Visum	Rp50.000,00		
			Pemeriksaan Kesehatan Produk Hewan	Pemeriksaan Kesehatan Produk Hewan	Rp50.000,00		
			Pemeriksaan Patologi Anatomi Ruminansia Besar	Pemeriksaan Patologi Anatomi Ruminansia Besar	Rp150.000,00		
			Pemeriksaan Patologi Anatomi Ruminansia Kecil	Pemeriksaan Patologi Anatomi Ruminansia Kecil	Rp75.000,00		
			Pemeriksaan Patologi Anatomi Unggas	Pemeriksaan Patologi Anatomi Unggas	Rp50.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal-16</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal-20</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Pengenaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p>	<p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p>	-
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(2) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Dihapus.	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) Ketentuan mengenai tata cara penangihan dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa. (8) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Dihapus.	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.	Dihapus.	-
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sinjai. 5. Bupati adalah Bupati Sinjai. 6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai. 8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai. 	Dihapus.	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>9. Pelayanan kesehatan hewan adalah segala kegiatan pencegahan, pengendalian dan pelayanan kesehatan kepada hewan milik klien dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan atau jasa pelayanan kesehatan hewan lainnya yang dilaksanakan oleh UPT Pusat Kesehatan Hewan.</p> <p>10. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitat alam.</p> <p>11. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.</p> <p>12. Diagnosa adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menganalisis guna menentukan terapi atau pengobatan.</p> <p>13. Terapi adalah tindakan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi tubuh hewan seperti semula.</p> <p>14. Klien adalah masyarakat atau badan usaha atau pemerintah yang menerima jasa pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>18. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan kesehatan pada UPT Pusat Kesehatan Hewan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala daerah.</p> <p>24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
		Pasal 9	Dihapus.	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.</p> <p>(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Dihapus.	-
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi hapus dan kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	Dihapus.	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemugutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Dihapus.	-
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 	Dihapus.	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti malarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>		
<p>Catatan:</p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 19 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas Keuangan dan
Pelaksanaan Transfer,



Ria Sartika Azahari